



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini, maka tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

- penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
 6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi.
 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi.
 8. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 9. Parkir adalah kegiatan menempatkan kendaraan untuk sementara ditempat yang telah disediakan dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
 10. Pelayanan Parkir adalah jasa pelayanan parkir yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di tepi jalan umum dan/atau ditempat khusus parkir.
 11. Parkir di tepi jalan umum adalah parkir kendaraan bermotor dan/atau kendaraan tidak bermotor di sisi jalan baik pada badan jalan maupun bahu jalan yang merupakan jalan umum.
 12. Layanan Parkir Khusus berlangganan adalah Parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan secara komulatif dengan jumlah yang telah ditetapkan dan berlaku untuk pelayanan parkir selama 1 (satu) bulan.
 13. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
 14. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
 15. Badan adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mengadakan perjanjian

kerjasama pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan dengan memungut retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

16. Perseorangan adalah orang pribadi yang telah mendapatkan izin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan dengan memungut retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Pengelola Parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
18. Petugas Lapangan adalah petugas yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengambilan atas hasil pemungutan retribusi dari pengelola parkir dan menyetor ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan.
19. Juru Parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh pengelola parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas dilokasi parkir.
20. Subyek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan dan fasilitas parkir ditepi jalan umum.
21. Event adalah suatu agenda, kegiatan atau festival tertentu yang menunjukkan menampilkan dan merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan mengkomunikasikan pesan-pesan kepada pengunjung.

BAB II PENYESUAIAN TARIF Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian Tarif Retribusi parkir di tepi jalan umum.
- (2) Penyesuaian Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Tidak Bermotor Roda 3 (tiga) : Rp. 1.000
 - b. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) : Rp. 2.000
 - c. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) : Rp. 2.000
 - d. Kendaraan Bermotor Roda 4(empat) : Rp. 3.000

- e. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) : Rp. 5.000
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada waktu tertentu dan/atau saat berlangsungnya event di Daerah, ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kendaraan Tidak Bermotor Roda 3 (tiga) : Rp. 5.000
- b. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) : Rp. 5.000
- c. Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) : Rp. 10.000
- d. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) : Rp. 20.000
- e. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) : Rp. 30.000

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 21 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001